

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 54

TAHUN 2003

SERI B

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 31 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI  
DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan struktur ekonomi masyarakat serta pembangunan daerah ;
- b. bahwa dengan meningkatkannya pembangunan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat menyebabkan berkembangnya dunia usaha industri dan perdagangan, untuk itu perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang industri dan perdagangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu mengatur retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3330) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805) ;
18. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah

yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D. 11).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah atau desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sumedang, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SI-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil/menengah/besar.
11. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat

penyimpangan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

12. Usaha Perdagangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
13. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
14. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam suatu proses produksi.
15. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
16. Izin Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang perseorangan atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Retribusi Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan izin usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKDRKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/ mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PERIZINAN

## Bagian Pertama

### Surat Izin Usaha Perdagangan

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin usaha perdagangan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan pemegang SIUP yang akan melakukan perubahan nama, bentuk, alamat kantor, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan wajib melakukan perubahan SIUP.
- (2) Bagi perusahaan yang SIUP-nya hilang atau rusak dapat mengajukan permintaan penggantian SIUP.

## Bagian Kedua

### Tanda Daftar Perusahaan

#### Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Sumedang wajib mendaftarkan perusahaan kepada Bupati.

11

- (2) Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus melakukan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Tata cara dan persyaratan pendaftaran perusahaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Bagi perusahaan yang melakukan perubahan, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi:
  - pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - nama perusahaan;
  - status perusahaan;
  - kegiatan usaha pokok;
  - akte pendirian atau anggaran dasar khusus untuk PT.

### Bagian Ketiga

#### Tanda Daftar Gudang

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau perusahaan memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan Gudang kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi.
- (2) Perusahaan yang telah mendaftarkan gudangnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, akan diberikan Tanda Daftar Gudang.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan Tanda Daftar Gudang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Bagian Keempat

#### Izin Usaha Industri

##### Pasal 7

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri dari Bupati.
- (2) Terhadap jenis industri tertentu dalam kelompok modal industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, cukup dengan Tanda Daftar Industri dan diberlakukan sebagai IUI.
- (3) Untuk semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

- (4) Bagi perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib melaksanakan izin perluasan.
- (5) Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan berlaku selama perusahaan industri berjalan dan harus melaksanakan herregistrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Bagian Kelima

#### Jangka Waktu Penyelesaian Izin

##### Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha industri dan perdagangan dapat diselesaikan dan diserahkan kepada pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini petugas belum dapat menyelesaikan permohonan izin, kepada petugas yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN RETRIBUSI

##### Bagian Pertama

##### Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

##### Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan dalam bidang retribusi dan perdagangan yang mencakup:
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;

- b. Tanda daftar Perusahaan;
  - c. Tanda Daftar Gudang;
  - d. Izin Usaha Industri.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh pelayanan atas pemberian Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

## Bagian Kedua

### Golongan Retribusi

#### Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## Bagian Ketiga

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 11

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan diukur berdasarkan frekwensi jenis pelayanan yang digunakan dan biaya untuk menutup penerbitan Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang diberikan.

## Bagian Keempat

### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi

#### Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penerbitan Izin Usaha Industri dan Perdagangan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, meliputi biaya administrasi, operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## Bagian Kelima

### Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 13

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

#### a. Izin Usaha Perdagangan terdiri dari:

- 1) Perdagangan Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Rp. 50.000,-
- 2) Perdagangan Menengah dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Rp. 75.000,-
- 3) Perdagangan Besar dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Rp. 150.000,-

- 3) Herregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan sebesar 50% dari biaya asal

#### b. Tanda Daftar Perusahaan terdiri dari :

- 1) Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Asing Rp. 250.000,-
- 2) Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nasional Rp. 100.000,-
- 3) Koperasi Rp 10.000,-
- 4) CV Rp. 50.000,-

- 5) Firma Rp. 50.000,-
- 6) Perusahaan Perseorangan Rp. 25.000,-
- 7) BUMD Rp. 100.000,-
- 8) BUMDES Rp. 50.000,-
- 9) Bentuk Perusahaan lainnya Rp. 50.000,-

c. Tanda Daftar Gudang terdiri dari :

- 1) Gudang dengan Luas Ruang Usaha  
seluruhnya 16 s/d 50 m<sup>2</sup> Rp. 25.000,-
- 2) Gudang dengan Luas Ruang Usaha  
seluruhnya 51 s/d 100 m<sup>2</sup> Rp. 50.000,-
- 3) Gudang dengan Luas Ruang Usaha  
seluruhnya 101 s/d 500 m<sup>2</sup> Rp. 100.000,-
- 4) Gudang dengan Luas Ruang Usaha  
seluruhnya 501 s/d 1.000 m<sup>2</sup> Rp. 150.000,-
- 5) Gudang dengan Luas Ruang Usaha  
seluruhnya 1.001 s/d 2.500 m<sup>2</sup> Rp. 250.000,-

d. Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri dan Perluasan Industri terdiri dari:

- 1) Perusahaan Industri Kecil dengan nilai  
investasi seluruhnya Rp.5.000.000,-  
(lima juta rupiah) s/d Rp.  
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)  
tidak termasuk tanah dan bangunan  
tempat usaha Rp. 150.000,-
- 2) Perusahaan Industri Menengah  
dengan nilai investasi seluruhnya  
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta  
rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu  
milyar rupiah) tidak termasuk tanah  
dan bangunan tempat usaha Rp. 750.000,-

- 3) Perusahaan Industri Besar dengan nilai investasi seluruhnya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Rp. 1.250.000,-
- 4) Herregistrasi Izin Usaha Industri sebesar 50% dari biaya asal.
- 5) Izin perluasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 5 Peraturan Daerah ini sebesar 50% dari nilai IUI/TDI.

#### Bagian Keenam

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

#### Bagian Ketujuh

#### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedelapan

#### Tata Cara Pembayaran Retribusi

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kesembilan

#### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh Bupati.

#### Bagian Kesepuluh

## Masa Retribusi

### Pasal 21

Masa Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan belaku selama 6 (enam) bulan.

## Bagian Kesebelas

### Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keduabelas

### Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 23

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi SPMKR.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

#### Bagian Ketigabelas

#### Sanksi Administrasi

#### Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 2 (dua) persen setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### Bagian Keempatbelas

#### Kedaluarsa Penagihan

#### Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung ;

### BAB IV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB V

### PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Bupati yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN

### Pasal 32

Bagi Petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd.

DON MURDONO, S.H., M.Si

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Cap/Ttd.

Drs. R.H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2003 NOMOR 54 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002